



P U T U S A N
Nomor. 72 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TAN MEI LING, bertempat tinggal di Jalan Teluk Gong Blok K3-No.17 RT.015/RW.012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di Villa Bandara Blok B-9 No.6 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Darlis M, SH. Dan kawan-kawan advokat berkantor di Jl.Garuda No.57 Kemayoran Jakarta Pusat ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pemanding ;

M e l a w a n

FU SARLI FUAD, bertempat tinggal di Jalan Teluk Gong Blok K3-No.17 RT.015/RW.012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di Villa Bandara Blok B-9 No.6 Tangerang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2228 K/Pdt/2005, tanggal 24 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 128/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Ut. tanggal 17 September 2003 dan Kutipan Akta Perceraian No. 314/1/2003 tanggal 22 Oktober 2003 ;

Hal.1 dari 15 Hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama selama perkawinan dan harta-harta tersebut haruslah dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 294/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut terhadap Penggugat atas harta bersama yang ada dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi harta bersama yang ada pada Tergugat tidak ikut disebut di dalam gugatan perkara No. 294/PdtG/2003/PN.Jkt.Ut dan dalam hal ini Tergugat telah berbohong memberikan keterangan yang tidak benar ;

Bahwa harta-harta bersama yang ada pada Tergugat adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) bidang tanah kavling yang terletak di Teluk Gong Pengoperan Hak atas Tanah No. 73 tanggal 25 Januari 2002 atas nama Tan Mei Ling (Tergugat) seluas 152 m2 Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan Kavling No. 19 seluas 76 m2 dan Kavling No. 20 seluas 76 m2 masing-masing di Blok K3 RT. 015/012 keduanya seharga Rp.350.000.000,-
2. Usaha Penggilingan plastik dengan modal usaha berupa stok barang sebagai berikut :
 - Jenis barang belum digiling senilai Rp 175.000.000,-
 - Jenis barang yang sudah digiling senilai Rp 300.000.000,- ;
 - 2 Unit mesin produksi senilai Rp 50.000.000,- ;
3. Uang tunai yang berada di BCA berbentuk tahapan senilai Rp. 200.000.000,- No. Rekening 168.162.7460 sebagai dana pembelian bahan baku plastic, karena pembelian bahan baku selalu dibayar dengan tunai ;
4. 2 (dua) Polis Asuransi Manulife Financial atas nama Penggugat yang telah dicairkan atau diambil oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2003 dengan jalan memalsukan tanda tangan Penggugat ditransfer ke Bank BCA Pluit ke Rekening No. 168.162.7460 atas nama Tergugat ;

Polis No. 4212005666	senilai	Rp. 5.403.200,-
Polis No. 421.187.9830	senilai	<u>Rp 1.998.000,-</u>
		Rp 7.401.200,-
5. 2 (dua) Unit Mesin Merk Sanyo, 1 (Satu) Unit Mesin Diesel Merk Honda 5500 Watt, 1 Set Instalasi Listrik, 1 Unit Stabiliser 5.000 Watt, 2 buah jam Dinding, 2 dua buah Tabung Gas, 4 Buah Kursi Plastik, 1 Lemari Rak Pajangan dan 1 Rak Buku, 2 Buah TV 29 Inch dan 20 Inch Merk Toshiba, 1 Buah Kulkas Merk Sharp Jumbo, 1 Buah Telpon, 1 Buah Dispenser

Hal.2 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 10 Galon Merk Aqua, 2 buah Tempat Tidur Spring Bed, 3 Buah Lemari Pakaian, AC $\frac{3}{4}$ PK Merk Maspion, 1 AC. Window $\frac{1}{2}$ PK Merk Nasional, 1 Buah Kipas Angin Merk Nasional, 3 Buah Sepeda serta perhiasan berbentuk emas bermata berlian senilai Rp 60.000.000,- ;

Surat-surat berharga antara lain :

- Surat lahir Penggugat ;
- Kartu Keluarga ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP ;
- SKBRI ;
- Surat Ganti Nama ;
- K1, K15, K16, K 21 ;
- Pasport ;

6. Mobil Corolla Altis B.1309 JX Tahun 2002 atas nama Tergugat senilai Rp 210.000.000,- ;
7. Mobil Truk Col Diesel 6 Roda 89644 JV Tahun 2000 atas nama Tergugat senilai Rp 90.000.000,- ;
8. Mobil Mini Bus Kuda B 2469 OJ Tahun 2000 atas nama Tergugat senilai Rp 95.000.000,- ;
9. 2 (Dua) buah Unit Motor Honda Supra X masing-masing B 3148 1M dan B 3521 JR. Thn. 2002 dan 2001 atas nama Tergugat senilai Rp 17.000.000,- ;

Bahwa harta-harta tersebut di atas semuanya dikuasai dan dipegang oleh Tergugat dan harta-harta tersebut tidak dimasukkan dalam perkara No. 294/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Ut. dan harta-harta tersebut di atas belum dibagi ;

Bahwa di dalam perkara No. 294/PdtG/2003/PN.Jkt. Ut Penggugat tidak menggunakan gugatan Rekonvensi (Tergugat dalam Perkara tersebut) dan oleh karena itu sekarang dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tan Mei Ling ;

Bahwa harta bersama yang masih ada di tangan Tergugat sebagaimana disebut dalam butir 4 di atas haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga harta bersama yang ada pada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa harta-harta bersama yang ada di tangan Tergugat ;

Bahwa apabila seluruh harta bersama yang ada di tangan Tergugat sebagaimana yang disebut dalam butir 4 gugatan kalau dinilai dengan uang

Hal.3 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) dan Penggugat mohon Majelis Hakim untuk membagi dua sehingga Penggugat harus mendapat Rp 750.000.000,- ;

Bahwa harta bersama yang ada pada Penggugat yaitu :

1. Tanah berikut bangunan senilai Rp. 300.000.000,- ;
2. 1 Bidang tanah luas 67 senilai Rp. 300.000.000,-
3. 1 Buah Truk tahun 1981 senilai Rp. 20.000.000,- ;
4. 1 Pick Up Isuzu Panther tahun 1997 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Total keseluruhannya **Rp. 650.000.000,-** ;

Bahwa harta-harta bersama yang ada pada Penggugat telah digugat oleh Tergugat dalam perkara Perdata No.294/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Ut. untuk dibagi dua, akan tetapi harta yang ada pada Tergugat tidak disebutkan di dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat telah memberikan keterangan palsu atau bohong yang tidak benar dalam perkara No. 294/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kosong di mana Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat menjual atau mengadaikan dan memindahtangankan serta menyingkirkan harta bersama yang disebutkan dalam butir 4 di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Marital atas harta yang dikuasai Tergugat sebagai disebut di dalam butir 4 gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi 2 yaitu harta yang ada pada Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas setengah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada di tangan Tergugat yang dinilai dengan uang senilai Rp. 750.000.000,- ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 750.000.000,- ;
5. Menyatakan agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dilelang apabila Tergugat tidak mau menyerahkan setengah harta bersama tersebut atau uang senilai Rp 750.000.000,- harta bersama

Hal.4 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tangan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu :

- Surat lahir Penggugat
- Kartu Keluarga ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP ;
- SKBRI;
- Surat Ganti Nama;
- K 1, K 15, K 16, K 21 ;
- Pasport;

Dan apabila Tergugat tidak segera menyerahkan surat-surat tersebut di atas, maka Tergugat supaya dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,- per hari ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah dilaksanakan atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

bahwa gugatan Penggugat telah salah dan keliru diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena alamat Tergugat semenjak belum adanya gugatan perceraian di Villa Taman Bandara Tangerang ;

Berdasarkan pasal 118 HIR gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal yaitu Pengadilan Negeri Tangerang bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas diakui akan kebenarannya ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membagi harta bersama, bilamana benar dan dinyatakan bahwa hal tersebut adalah harta bersama, selanjutnya Penggugat Rekonvensi sangat keberatan jikalau Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal yang bukan harta bersama dinyatakan harta bersama ;

Bahwa selain ketidakberatan Penggugat Rekonvensi di dalam

Hal.5 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian harta bersama sesuai aturan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab di dalam pemenuhan kebutuhan keempat anak yaitu :

1. Denny Punama Fuad, Umur 14 tahun, pelajar SMP ;
2. Farica Anastasia, Umur 10 tahun, Pelajar SD ;
3. Riyan Renaldi, Umur 8 tahun, Pelajar SD ;
4. Cellina Widya, Umur 6 tahun, pelajar TK ;

Bahwa adapun tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam kebutuhan/perluan anak-anak tersebut adalah sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), per bulan dengan perincian sebagai berikut :

- Uang sekolah sebesar	Rp. 690.000,-
- Uang les/kursus sebesar	Rp. 640.000,-
- Uang jajan 4 x Rp 10.000,- per bulan X 30 hari sebesar	Rp 1.200.000,-
- Transportasi 1 bulan sebesar	Rp. 840.000,-
- Uang Testing per semester sebesar	Rp. 400.000,-
- Uang buku per semester sebesar	Rp. 2.000.000,-
- Uang buku per semester sebesar	Rp. 1.150.000,- ;
- Gaji Sopir per bulan sebesar	Rp. 1.000.000,-
- Pembantu 2 orang masing-masing Rp 500.000,-/ Bulan	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Listrik, Air dan Telpn sebesar	Rp. 750.000,-
- Biaya susu 4 orang anak sebesar	Rp. 1.500.000,-
- Biaya Pengobatan dll. sebesar	Rp. 2.000.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 12.970.000,-

Bahwa selain kewajiban di atas, Tergugat Rekonvensi juga belum memberikan biaya kepada anak-anak sejak adanya putusan perceraian sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Bahwa sekali lagi Penggugat Rekonvensi tegaskan, tidak keberatan harta bersama dimaksud untuk dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana perincian di atas, sebab tidak tercapainya perdamaian di Pengadilan lewat Mediasi adalah karena Tergugat Rekonvensi hanya memikirkan dirinya dan tanpa pernah memikirkan kebutuhan anak-anak ;

Bahwa adalah suatu fakta jikalau Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai tanggung jawab terhadap ke-4 (empat) anak di atas, maka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi bila penting dengan memakai alat negara agar tunduk dalam putusan perkara untuk memberikan nafkah kepada ke 4 orang anaknya ;

Bahwa selain Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab terhadap ke 4 anaknya Penggugat Rekonvensi juga khawatir tentang itikad baik Tergugat Rekonvensi dalam mengalihkan, mengadaikan dan memindahtangankan atas harta bersama yang belum terbagi, oleh karenanya sangatlah beralasan bilamana Pengadilan terlebih dahulu menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa adapun Penggugat Rekonvensi menuntut agar surat atas harta bersama diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggadaikan salah satu harta bersama kepada orang lain, Penggadaian mana tanpa seizin terlebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya/kebutuhan anak-anak sebesar Rp 12.970.000,- per bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan baik sebelum maupun setelah adanya pembagian harta bersama ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat harta bersama kepada Penggugat atau ;
4. Menyatakan dalam hukum Penggugat Rekonvensi diberikan hak dalam penguasaan surat-surat harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 73/Pdt.G/ 2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 September 2004 adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada

Hal.7 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuasai Tergugat :

- 2.1. 2 (dua) bidang tanah kavling atas nama TA MEI LING seluas 152 m² sebagaimana dalam Akta Pengoperan Hak atas tanah No. 73 tanggal 25 Januari 2002 terletak di Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan terdiri dari kavling No.19 seluas 78 M² dan kavling No. 20 seluas 76 m² masing-masing di Blok K3 RT.015/012 ;
 - 2.2. 2 (dua) Polis Asuransi Manulife Financial atas nama Penggugat yang telah dicairkan Tergugat pada tanggal 22 September 2003 dengan jelas memalsukan tanda tangan Penggugat, masing-masing polis No. 4212005666 dan No. 4211879830 ;
 - 2.3. 2 (dua) Unit Mesin Merk Sanyo, 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Honda 5500 Watt, 1 Set Instalasi Listrik, 1 Unit Stabiliser 5.000 Watt, 2 Buah jam Dinding, 2 dua buah Tabung Gas, 4 Buah Kursi Plastik, 1 Lemari Rak Pajangan dan 1 Rak Buku, 2 Buah TV 29 Inch dan 20 Inch Merk Toshiba, 1 Buah Kulkas Merk Sharp Jumbo, 1 buah Telpon, 1 Buah Dispenser beserta 10 Galon Merk Aqua, 2 buah Tempat Tidur Spring Bed, 3 buah Lemari Pakaian, AC $\frac{3}{4}$ PK Merk Maspion, 1 AC. Window $\frac{1}{2}$ PK Merk Nasional, 1 Buah Kipas Angin Merk Nasional, 3 Buah Sepeda serta perhiasan berbentuk emas bermata berlian senilai Rp. 60.000.000,- ;
 - 2.4. Mobil Corolla Altis B.1309 JX Thn 2002 atas nama Tergugat ;
 - 2.5. Mobil Truk Col Diesel 6 Roda B 9644 JV tahun 2000 atas nama Tergugat ;
 - 2.6. Mobil Mini Bus Kuda B 2469 DJ tahun 2000 atas nama Tergugat ;
 - 2.7. 2 (dua) buah unit motor Honda Supra X No.Pol. B 3148 1M dan B 3521 JR. tahun 2002 dan 2001 ;
- Adalah harta bersama (gono gini) yang belum dibagi dan masing-masing berhak setengah/ separoh dari harta bersama tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut atau dengan cara menjual di muka umum/lelang dan hasilnya separoh diserahkan kepada Penggugat ;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Marital No.127/Pen.Pdt/CB/2004/PN.Jkt.Ut jo. No.14/CB/2004/PN.Jkt.Ut.

Hal.8 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. NO.73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut, tertanggal 15 Juli 2005 dan 3 Agustus 2004 ;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga sekarang sebesar Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/Pdt/2005/PT.DKI, tanggal 27 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 73/Pdt.G/2004/PN. Jkt.Ut. tanggal 15 September 2004 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2228 K/Pdt/2005 tanggal 24 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : TAN MEI LING tersebut ;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor.2228 K/Pdt/2005 tanggal 24 Januari 2007 diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali

Hal.9 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 15 September 2004 yang dibenarkan/ dikuatkan oleh Hakim Banding dan Hakim Kasasi, pada dasarnya dan pada prinsipnya tidaklah berdasarkan Surat-Surat Bukti yang dibenarkan oleh hukum sebab ;

- Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai objek harta bersama (objek perkara) yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat (vide halaman 13 s/d 16 Putusan No.73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut) adalah bertitik tolak dan berdasarkan pada surat-surat bukti P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 sebagaimana ternyata pada halaman 11 putusan a quo.

Sedangkan surat-surat bukti yang menjadi objek perkara ini (harta bersama) sama sekali tidak ada aslinya yang juga tertulis dan dinyatakan dngan tegas pada halaman 11 Putusan a quo, dan/serta adanya harta bersama yang dituntut dan dijadikan dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali a quo telah Pemohon Peninjauan Kembali bantah dan sangkal dengan tegas dalam Surat Jawaban (vide halaman 6 s/d 10 putusan a quo) ;

- Sehingga dengan demikian menurut hukum, bukti-bukti tentang kebenaran harta bersama yang mendasari Gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sama sekali tidak ada dan tidak

Hal.10 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang hanya berdasarkan foto copy dari foto copy (Copy Collasion), dari Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat ;

Dan terbukti karenanya Gugatan Termohon Peninjauan Kembali a quo secara hukum diputus oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidaklah berdasarkan pada bukti-bukti hukum sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14-4-1976 No.701 K/Sip/1974 dengan kaedah hukumnya :

"Karena Judex Factie mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan Aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak. Judex Factie sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" ;

- Maka oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo yang dibenarkan/ dikuatkan oleh Hakim Banding dan Hakim Kasasi sangatlah bertentangan dengan hukum dan telah melanggar ketentuan pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14/1985 jo. No.5/2004, sehingga haruslah ditinjau kembali dan dibatalkan ;

2. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo juga telah nyata-nyata melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan sedemikian menyolok dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebab :

- Objek perkara ini yakni harta bersama yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali dengan surat-surat bukti yang tidak sah sebagaimana dimaksud butir 1 diatas, kemudian dinyatakan pula sebagai surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ternyata pada alinea 25 s/d 27 Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi :

"Menimbang bahwa semua bukti-bukti Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai benar dan semua bukti-bukti ini telah dibubuhi dengan materai secukupnya" ;

- Sehingga dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak saja telah melanggar Ketentuan pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14/1985 jo. No.5/2004 tapi juga telah melakukan pemutar balikan fakta dan ketidak jujuran yang telah merugikan Pemohon

Hal.11 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan sangat mengusik rasa keadilan ;

3. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan sedemikian menyolok dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :

- Benar Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi serta tidak hadir dalam persidangan selanjutnya, sebagaimana dinyatakan pada alinea terakhir halaman 12 serta alinea 1 dan 2 halaman 13 putusan a quo, dikarenakan telah apriorinya Pemohon Peninjauan Kembali terhadap rasa keadilan Majelis a quo. Namun senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali telah terwakili dengan Surat Jawabannya dan Penyangkalan terhadap Gugatan a quo serta adanya Surat Bukti ASLI yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yakni Bukti P-1 tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.294/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 02 Maret 2004 dan Bukti P-2, P-3 tentang Kutipan Akta Perceraian dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.128/Pdt.G/2003 /PN.Jkt.Ut tanggal 17 Maret 2003 yang merupakan perkara pokok/utama dari sengketa sekarang ini ;

Dengan demikian seharusnya dan sepatutnya Hakim Tingkat Pertama a quo mengurai dan mempertimbangkan lebih cermat dan adil Bukti P-1, 2 dan 3 a quo yang merupakan surat bukti yang sah dan sesuai dengan aslinya dimana pada bukti-bukti yang benar tersebut terurai dengan cermat dan lengkap tentang kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi yang harus dipenuhinya sebagai seorang bekas suami dan ayah kandung dari ke 4 anak-anaknya yang tidak dilaksanakannya, termasuk juga riwayat usaha keluarga dan asset- assetnya yang dibuat/dirintis oleh orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dan keberadaan Termohon Peninjauan Kembali dalam usaha keluarga a quo hanyalah sebagai karyawan/salesman, dan/serta beberapa harta bersama yang sebenarnya merupakan asset Keluarga Besar Pemohon Peninjauan Kembali yang juga telah dijual sebelumnya (vide keterangan Saksi TAN SOEN TJAY dan GUNAWAN SUBAGYO pada halaman 10 dan 11 Bukti P-I) ;

- Keluruhan fakta hukum yang terurai diatas/Keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (vide alinea 8 dan 9 Bukti P-I) ;

Hal.12 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga oleh karenanya sepatut dan seadilnyalah Termohon Peninjauan Kembali selaku mantan suami dan ayah kandung dari anak-anaknya yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab dengan ikhlas melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan oleh hukum sebagaimana termuat selengkapnya pada Bukti P-1 dan P-3. (Sebagai Ad Informandum bahwa perkara No.294/Pdt.G/2003PN.Jkt.Ut a quo telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.1825 K/Pdt/2005 tanggal 11 Juli 2007/terlampir sebagai Bukti Ad Informandum) ;
- Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas semakin menjadi terang faktanya bahwa Judex Factie telah tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik, benar dan cukup, sebagaimana ditentukan Kaedah Hukum pada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 KISip/1969 tanggal 22-07-1970 yang menentukan ;
"Putusan-putusan Judex Factie yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan" ;
- 4. Bahwa oleh karenanya dan mengingat juga pada dasarnya perkara Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan No.294/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No.1825 K/Pdt/2005 tanggal 11 Juli 2007 dan Perkara Gugatan Termohon Peninjauan Kembali No.73/PDT.G/2004/PN.Jkt.Ut yang tidak ditinjau kembali ini adalah :
"Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya dan dengan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya" (vide pasal 67 huruf (e) Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14/1985 jo. No.5/2004) ;
Dengan demikian Putusan Judex Factie a quo dengan No.2228 K/Pdt/2005 tanggal 24 Januari 2007 jo. No.41/PDT/2005/PT.DKI tanggal 27 Mei 2005 jo. No. 73/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Ut tanggal 15 September 2004, nyata-nyata telah mengabaikan dan melanggar Ketentuan Perundang-undangan Mahkamah Agung tersebut diatas. Sehingga oleh karenanya haruslah ditinjau kembali dan dibatalkan ;
- 5. Bahwa selanjutnya, atas fakta dan bukti yang ada saat ini, yakni telah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1825 K/Pdt/2005 a quo (vide Lampiran Ad Informandum) yang membenarkan dan menguatkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terdahulu No.294/Pdt.G/

Hal.13 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003/PN.Jkt. Ut tanggal 02 Maret 2004. Maka telah ternyata juga perkara Gugatan Termohon Kasasi No.2228 K/Pdt/2005 jo. No.41/PDT/2005/PT. DKI jo. No.73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 September 2004, Terbukti telah melanggar AZAS NEBIS IN IDEM sebagaimana dimaksud pada Kaedah Hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973 tanggal 19-12-1970 yang menentukan dan berbunyi :
"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung. Seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1, 2, 3, 4 dan 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti dan judex juris sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

bahwa penilaian surat-surat bukti yang telah dilakukan oleh judex facti telah dilakukan dengan benar, dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas penilaian itu sifatnya hanya perbedaan pendapat yang tidak dapat dipakai sebagai kekeliruan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **TAN MEI LING** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TAN MEI LING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 21 Agustus 2009**, oleh DR.Harifin A.Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dirwoto, SH. dan H.Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H.Dirwoto, SH.

Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

DR. Harifin A.Tumpa, SH.MH.

Biaya peninjauankembali :

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000, |
| 3. Administrasi peninjauan
Kembali..... | Rp. | 2.489.000,- |

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP: 040 044 809

Hal.15 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH.DAMING SANUSI, SH. MH.
NIP: 040 030 169

Hal.16 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 15 hal.Put.No.72 PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



